



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dorsila Mandahari;
2. Tempat lahir : Pulutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/8 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan

Terdakwa tidak menggunakan penasihat hukum melainkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DORSILA MANDAHARI bersalah melakukan tindak pidana “ PENCEMARAN NAMA BAIK “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP , dalam surat dakwaan yang kami dakwakan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DORSILA MANDAHARI , pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2017 , bertempat di depan rumah Keluarga TADETE-BATARA di Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban BEI BATARA , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan, di mana saksi korban pada saat itu sedang menebang pisang di belakang rumah, lalu datang terdakwa yang mendatangi saksi korban dan melarang saksi korban memotong pisang tersebut , lalu saksi korban berkata : “ anak saya suka makan pisang “ lalu terdakwa berkata : “ itu bukan anak dari suami mu “ lalu terdakwa berkata kembali : “ Manesu jaga pake (setubuhi) ngana “ , “ siang Kostan mo pake , malam suami mu “ dimana maksud terdakwa adalah bahwa saksi korban berselingkuh dan bersetubuh dengan orang yang bukan suami saksi korban yang mana akibat perkataan dari terdakwa tersebut, saksi korban menjadi malu karena kata-kata terdakwa telah didengar oleh orang banyak di sekitar kejadian yang dapat menimbulkan kesan negatif pada diri saksi korban, sehingga saksi korban pun merasa keberatan dengan perkataan terdakwa yang telah menjatuhkan martabat dan harga dirinya lalu melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BEI BATARA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan kekeluargaan namun sudah jauh dan tidak menyentuh saudara sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi menerangkan hadir dalam perkara ini sebagai saksi korban yang telah dicemarkan namanya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian itu terjadi di belakang rumah tepatnya di halaman antara rumah saksi dengan Terdakwa,seitar pukul 10.00 WITA pada tanggal 18 September 2017;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang ingin mengambil pisang dari pohon yang ada di halaman tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan mulai mengomel;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mulanya hanya mengomel sebatas kenapa pisang di pohon tersebut diambil, lalu saksi merespon dengan mengatakan anak saksi lapar dan ingin pisang, namun Terdakwa melanjutkan dengan bilang bahwa pohon pisang itu yang tanam adalah Terdakwa sehingga saksi tidak berhak mengambil pisang tersebut, sedangkan menurut saksi yang menanam adalah keluarga saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melanjutkan mengambil pisang dari pohon tersebut hingga akhirnya cecok mulut terjadi dan Terdakwa mulai berkata kasar bahwa saksi adalah lonte (pelacur), dan anak saksi adalah hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain bukan dengan kakaknya yang telah meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menikah dengan kakak persaudaraan Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan karena dicaci demikian adu mulutpun terjadi, sehingga saksi juga mengeluarkan kata-kata kasar berupa binatang dan lain lagi yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian posisi Terdakwa mulanya berada di daun pitun rumahnya, namun lambat laun beranjak dari pintu menuju halaman dimana saksi berada;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu suara Terdakwa sangat kencang layaknya orang adu mulut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian orang lain dapat mendengar karena selain jarak antar rumah yang berdekatan, kebetulan di dalam rumah Terdakwa terdapat suaminya, serta tetangga sebelah Terdakwa bagian lain juga mendengar dan sempat meningatkan untuk tidak ribut, bahkan berusaha meleraikan apabila adu mulut tidak juga selesai;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian di halaman tersebut saksi meninggalkan Terdakwa dan masuk ke rumah saksi, sedangkan Terdakwa juga masuk ke dalam rumahnya, namun adu mulut masih terjadi dari rumah masing-masing karena masih dapat jelas terdengar;
- Bahwa saksi menerangkan percekocokan antara saksi dengan Terdakwa sudah lama terjadi, namun kali ini saksi sudah sangat letih dan kecewa menahan setiap perkataan Terdakwa yang tidak benar;
- Bahwa saksi menerangkan perkataan Terdakwa tidak benar dan hanya asal saja tanpa ada bukti karena semata-mata Terdakwa emosi;
- Bahwa saksi menerangkan selama tinggal di Desa Pulutan Utara disekitar lingkungan rumah saksi, tidak pernah ada yang mengatainya pelacur maupun mengatai anaknya adalah hasil hubungan gelap;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam kejadian ini hanya mencaci maki dengan keras dan tidak menggunakan media lain apapun;
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa kesal serta emosi terlebih malu kepada tetangga karena ikut mendengar perkataan Terdakwa yang tidak benar;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah minta maaf, namun saksi merasa tidak sungguh-sungguh karena baru minta maaf secara asal dan baru dilakukan setelah laporan polisi ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak sependapat seluruhnya dan berkeberatan, dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memulai terlebih dahulu percekocokan dengan saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pohon pisang tersebut milik Terdakwa bukan saksi;
- 2. Saksi ANDRIS BARGUNA
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun;
 - Bahwa saksi masih memiliki hubungan kekeluargaan namun sudah jauh dan tidak menyentuh saudara sedarah atau semenda;
 - Bahwa saksi menerangkan hadir dalam perkara ini sebagai saksi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian itu terjadi di belakang rumah tepatnya di halaman antara rumah saksi dengan Terdakwa, sekitar pukul 10.00 WITA sedangkan tanggal saksi tidak ingat lagi tapi sekitar bulan September 2017;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang berada di sumur samping rumah saksi yang bertetangga dengan rumah saksi Bei Batara;
 - Bahwa saksi menerangkan mendengar ada suara ribut dari arah pekarangan belakang rumah antara rumah saksi Bei Batara dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan mendengar ada cekcok antara saksi Bei Batara dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan mendengar mulanya Terdakwa berteriak kepada saksi Bei Batara untuk jangan ambil pisang di pohon belakang halaman, karena bukan milik saksi Bei Batara, hingga saksi Bei Batara menjawab balik dengan bilang yang menanam adalah suami saksi Bei Batara dan anaknya ingin makan pisang tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan cekcok berlanjut hingga Terdakwa mencaci saksi Bei Batara jikalau anak yang hendak diberi makan pisang tersebut bukan anak dari suaminya yang merupakan kakak Terdakwa melainkan hasil hubungan gelap, hingga dilanjutkan dengan mencaci jikalau saksi Bei Batara sering digunakan orang lain layaknya pelacur;
 - Bahwa saksi menerangkan cekcok berlanjut terus menerus hingga keduanya masuk ke dalam rumah, dan saksi juga mendengar ada keluar kata-kata yang tidak sopan maupun binatang yang saksi sudah tidak ingat lagi dari keduanya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan permasalahan diantara Terdakwa dengan saksi Bei Batara sudah sejak lama karena adanya perselisihan kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai saudara dan warga sekitar daerah Dusun I Pulutan Utara tidak pernah mendengar maupun mengetahui jikalau saksi Bei Batara memiliki hubungan gelap maupun melakukan kegiatan layaknya pelacur;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saling mencaci maki tersebut hanya dilakukan secara verbal tidak ada perbuatan fisik maupun tulisan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang dapat mendengar setahu saksi adalah istri saksi yang sedang berjualan di depan rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak sependapat seluruhnya dan berkeberatan, dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memulai terlebih dahulu percek-cokan dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pohon pisang tersebut milik Terdakwa bukan saksi;

3. Saksi ALDENCE MALUWU

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan kekeluargaan namun sudah jauh dan tidak menyentuh saudara sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi menerangkan hadir dalam perkara ini sebagai saksi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencemaran tersebut terjadi dari arah belakang rumah saksi dengan Terdakwa, sekitar pukul 10.00 WITA pada bulan September 2017;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mendengar ada suara orang cek-cok di sekitar halaman belakang rumah antara saksi Bei Batara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak begitu ingat mengenai perkataan apa saja yang keluar dari saksi Bei Batara maupun Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi Terdakwa ada mencaci saksi Bei Batara sebagai pelacur dan sering dipakai orang lain lalu saksi Bei Batara membalas mengatai dengan kata-kata binatang dan lain-lain;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kenapa sampai terjadi adu mulut hingga sebesar itu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian adu mulut tersebut karena sedang berjualan di depan rumah, namun suara saksi Bei Batara dengan Terdakwa terdengar sangat keras;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hal lain selain mendengar makian dari saksi Bei Batara dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila ada antara Terdakwa dengan saksi Bei Batara saling memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi ADOLFO UNSO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan kekeluargaan yakni selaku suami dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan dan tidak menggunakan haknya untuk dapat mengundurkan diri sebagai saksi;
- Bahwa saksi menerangkan hadir dalam perkara ini sebagai saksi dalam perbuatan pencemaran nama yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian itu terjadi di belakang rumah tepatnya di halaman antara rumah saksi dengan Terdakwa, sekitar pukul 10.00 WITA pada 18 September 2017;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar dan melihat sendiri Terdakwa mengatakan "lonte" kepada saksi Bei Batara;
- Bahwa saksi menerangkan baik Terdakwa dengan saksi Bei Batara tidak terjadi kontak fisik;
- Bahwa saksi menerangkan pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Bei Batara sudah terjadi cukup lama sejak suami saksi Bei Batara yang tiada lain adalah kakak Terdakwa meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengatakan saksi Bei Batara "lonte" karena emosi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu benar atau tidak saksi Bei Batara melakukan praktik pelacuran;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Bei Batara;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, namun percekcoan antara saksi Bei Batara sudah kerap terjadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian bermula karena saksi Bei Batara yang memulai sehingga Terdakwa tersulut emosinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mencaci saksi Bei Batara dengan kata "lonte" dan "anak yang dipelihara saat ini bukan anak sah dengan kakak Terdakwa, melainkan anak hubungan gelap";
- Bahwa Terdakwa menerangkan meyakini saksi Bei Batara memang digunakan oleh laki-laki lain dan anak yang dipeliharanya saat ini bukan anak sah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat percekcoan terjadi tidak ada kontak fisik hanya sebatas adu mulut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah lama cekcok dengan saksi Bei Batara namun baru kali ini sampai diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah meminta maaf kepada saksi Bei Batara namun yang bersangkutan tidak mau bertemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun yang bersangkutan tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta seluruh hal yang dikemukakan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan saksi Bei Batara pada bulan September 2017 diantara halaman belakang rumah Terdakwa dan saksi Bei Batara;
- Bahwa percekcoan tersebut diikuti dengan cacian dari Terdakwa yang mengatakan saksi Bei Batara pelacur dan anak dari saksi Bei Batara bukanlah anak sah melainkan anak hasil hubungan gelap;
- Bahwa perkataan Terdakwa dalam percekcoan dengan saksi Bei Batara dapat didengar dengan jelas oleh saksi Adolfo Unso, saksi Aldence Maluwu, dan saksi Andris Barguna;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn



- Bahwa perkataan Terdakwa terhadap saksi Bei Batara dilontarkan karena Terdakwa sudah emosi;
- Bahwa saksi Aldence Maluwu dan saksi Andris Barguna tidak pernah melihat ada praktik pelacuran yang dilakukan oleh saksi Bei Batara maupun saksi Adolfo Unso yang tidak tahu menahu mengenai praktik pelacuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Bei Batara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa;
- 2.Dengan sengaja;
- 3.Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- 4.Dengan menuduh sesuatu hal;
- 5.Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga Majelis Hakim akan memberikan kejelasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barangsiapa*" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa, sedangkan setiap orang sendiri digambarkan sebagai segala sesuatu subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum artinya dapat menunjang hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, dimana menurut pandangan para hali saat ini dapat dikategorikan dalam *rechtspersoon* (*legal entitle*) yakni suatu badan hukum dan *naturlijkpersoon* (*person*) yakni manusia pribadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk mengemukakan siapa yang hendak didakwa agar



dimintakan pertanggungjawaban tersebut dan ternyata diketahui seorang manusia pribadi yang bernama Dorsila Mandahari, yang telah pula disesuaikan pada saat sidang pertama dalam identitas Terdakwa dan dibenarkan olehnya;

Menimbang, bahwa pada saat persesuaian identitas tersebut telah didapati dan diberikan oleh Terdakwa sendiri, serta dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan, lebih lagi tidak adanya pembuktian mengenai ada atau tidak ketidakcakapan atau ketidakmampuan Terdakwa untuk bertindak atas dirinya sendiri, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa juga mampu bertanggungjawab atas hak dan kewajiban dalam bermasyarakat yang diembannya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Ilmu Hukum Pidana terhadap unsur “setiap orang” ini merupakan subjek dari delik itu sendiri, sedangkan untuk menilai ada atau tidaknya keseluruhan perbuatan haruslah mengacu kepada unsur objek, sehingga terhadap penilaian terpenuhi atau tidaknya sub unsur yang pertama ini haruslah saling bertalian dengan sub unsur objek lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan dalam sub unsur pertama di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah manusia pribadi yang dapat bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya, namun untuk dikatakan sub unsur pertama ini terpenuhi akan mengacu kepada sub unsur selanjutnya, dengan demikian terhadap unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi sebagian dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam sub unsur kedua ini juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim akan memberikan batasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dijabarkan “dengan sengaja” sebagai suatu kehendak, keinginan, atau tujuan dari sang pembuat padahal dapat diketahui olehnya hal tersebut untuk dapat dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang tersebut begitupun apabila diharuskan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pidana juga digambarkan untuk seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan yang disangkakan kepadanya haruslah melihat kepada ada atau tidaknya kesengajaan (*opzet*) sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dimana *opzet* atau kesengajaan itu mengacu kepada apakah dikehendaki dan diketahui (*wilens en wetens*) yang nantinya tergambar dalam keputusan pelaku secara mutlak dalam melaksanakan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana diketahui pula “dengan sengaja” ini mengacu kepada subjek dari delik, sehingga masih mengacu kepada mampu atau tidaknya bertanggung jawab *persoon* tersebut yakni adanya pribadi yang dapat melakukan perbuatan berdasarkan kesadaran dirinya dan apa yang diinginkan oleh pribadi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuat pertimbangan dalam putusan ini tidak berlarut-larut dan mudah untuk dibaca, Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan dalam sub unsur pertama mengenai tidak dapat berdirinya sendiri sub unsur kedua ini karena merupakan salah satu unsur subjek dalam delik sedangkan unsur subjek harus melekat pada unsur objek dalam keseluruhan delik yang nantinya akan dapat dinilai secara kasat mata apakah telah terpenuhi dalam diri Terdakwa dalam pertimbangan sub unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur kedua ini “dengan sengaja” telah terpenuhi sebagian dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ketiga ini terdapat 2 (dua) frasa yang bersifat alternatif yakni “kehormatan” dan “nama baik” yang apabila ditarik menurut kamus besar bahasa Indonesia maka digambarkan sebagai tanda kebesaran, kemuliaan ataupun harga diri serta nama baik itu sendiri, sehingga terhadap kedua frasa tersebut dapat dipersamakan sebagai suatu hal yang dijaga agar tidak tercoreng;

Menimbang, bahwa terhadap frasa yang demikian disertakan pula dengan kondisi frasa “menyerang” yang apabila digambarkan, maka menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah mendatangi untuk melawan atau melukai dan sebagainya, sehingga apabila mengambil pertimbangan sebelumnya dalam sub unsur kedua ini harus ada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk melawan atau melukai sesuatu hal yang dijaga oleh seseorang agar tidak tercoreng;

Menimbang, bahwa selain pengertian yang demikian ternyata menurut pandangan pakar hukum menilai pasal 310 ayat (1) ini dipersamakan dengan penghinaan yang ternyata berarti menyerang kehormatan dan nama baik seseorang itu sendiri, dimana terhadap perbuatan tersebut menimbulkan akibat yakni yang diserang oleh pelaku akan merasa malu atau kehilangan kepercayaan diri. Lebih lagi dalam hal ini yang diserang oleh pelaku haruslah kehormatan dalam artian sosiologis artinya berdampak terhadap pribadi yang bersangkutan di masyarakat dan bukannya menyerang sesuatu yang sifatnya seksual, memiliki kesamaan dalam delik ini sebagai suatu objek yang dicerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelakunya. Lebih lagi terhadap pasal ini perbuatan untuk menyerang sesuatu tersebut haruslah ditujukan kepada pribadi perorangan dan bukanlah instansi atau lembaga hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata didapati fakta bahwa Terdakwa dengan saksi korban Bei Batara sedang bercekcok dengan suara keras di halaman belakang antara rumah mereka, sehingga dalam percekcoakan tersebut didapati adanya perkataan dari Terdakwa kepada saksi korban Bei Batara yang pada pokoknya saksi Bei Batara pelacur dan anak dari saksi korban Bei Batara bukan merupakan anak sah melainkan hasil hubungan gelap dengan orang lain, dimana keseluruhan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Andris Barguna, saksi Aldence Maluwu, dan saksi Aldonfo Unso;

Menimbang, bahwa dengan didapati fakta tersebut, Majelis Hakim mempelajari telah terjadi adanya interaksi antara Terdakwa dengan saksi korban Bei Batara dimana interaksi tersebut diikuti dengan perkataan dari Terdakwa yang jelas ditujukan kepada saksi korban Bei Batara, dimana terhadap perkataan tersebut saksi korban Bei Batara menyatakan dalam keterangannya pada saat pemeriksaan merasa malu karena Terdakwa melontarkan perkataan tersebut dengan keras sehingga dapat didengar oleh orang lain padahal hal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap fakta tersebut maka Terdakwa telah menyerang seseorang yakni saksi korban Bei Batara dengan maksud untuk mencederai sesuatu yang dijaga oleh saksi korban Bei Batara agar tidak tercoreng yakni kemuliaannya atau harga dirinya di masyarakat dengan cara cara yang telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya, sedangkan untuk kebenaran terhadap perkataan yang dirasa telah mencederai kehormatan saksi korban Bei Batara akan dipertimbangkan dalam sub unsur keempat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan di atas serta mengingat bahwa dalam pembahasan sub unsur ketiga ini sudah termasuk kedalam unsur objek maka dapat setelah disandingkan dengan fakta yang ada dalam persidangan terhadap sub unsur ketiga ini yaitu “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4. Dengan menuduh sesuatu hal

Menimbang, bahwa “menuduh sesuatu hal” dalam sub unsur keempat ini masih bertalian dengan sub unsur ketiga sebelumnya, dimana dalam sub unsur keempat ini difokuskan kepada konten atau isi yang dilontarkan oleh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kepada korban, dimana apa yang dilontarkan itu harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga dalam kata-kata yang bermaksud menghina tersebut terselip suatu tuduhan dengan harapan seolah-olah yang dihina telah melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa sesuatu yang hendak dituduhkan kepada seseorang dapat pula diambil dari penjelasan Para Ahli, yakni segala tuduhan mengenai sesuatu hal yang sifatnya umum atau tidak harus suatu hal yang sifatnya pelanggaran hukum, layaknya mengkritik keras dalam laman resmi yang telah disunting, membuat lawan cedera permanen dalam pertandingan resmi atau melacur di rumah pelacuran. Mengingat perbuatan perbuatan yang telah digambarkan tersebut sebenarnya bukan suatu tindak pidana, akan tetapi berdampak adanya potensi pergejolakan apabila ternyata perbuatan perbuatan tersebut dituduhkan kepada pelaku;

Menimbang, bahwa setelah memberikan penjelasan demikian tanpa mengurangi esensi dari pembahasan sub unsur ini, tidak lupa pula Majelis Hakim tetap mengacu kepada keseluruhan dari Pasal 310 KUHP itu sendiri dimana dalam ayat (3) diterangkan apabila dilakukannya tuduhan tersebut yang digambarkan telah mencemar nama baik, akan tetapi apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa mempertahankan diri maka kepada pelaku tersebut tidak dapat dihukum telah melakukan penghinaan atau mencemar nama baik, akan tetapi terhadap hal demikian baru dapat diperiksa apabila sang pelaku menyatakan demikian dan memohon untuk diperiksa sedangkan segala penilaian mengenai pantas atau tidaknya diserahkan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini didapati fakta bahwa Terdakwa telah melontarkan kalimat yang telah diartikan ke dalam bahasa indonesia, yakni saksi korban Bei Batara melakukan pelacuran dan kalimat anak saksi korban Bei Batara bukan anak sah melainkan hasil hubungan gelap. Terhadap kalimat tersebut ternyata telah dibernakan pula dalam keterangan saksi Andris Barguna, saksi Aldence Maluwu, dan saksi Aldonfo Unso, dan diterangkan pada saat kejadian bermula dari adanya cekcok diantara Terdakwa dengan saksi korban Bei Batara;

Menimbang, bahwa selain fakta yang diuraikan sebelumnya didapati pula keterangan dari Terdakwa yang menyatakan dalam pemeriksaan bahwa Terdakwa meyakini anak saksi korban Bei Batara memang bukan anak sah dan segala sesuatu yang Terdakwa lontarkan karena spontan emosi akibat percekcoan dengan saksi korban Bei Batara;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kalimat yang dilontarkan Terdakwa tersebut, meskipun karena spontan akibat emosi dari percekocokan dengan saksi korban Bei Batara, namun Terdakwa meyakini kalimat tersebut adalah benar, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa meskipun Terdakwa tidak menyampaikan untuk diuji kebenarannya, melainkan untuk menjaga segala sesuatunya terang mengenai sub unsur ini adalah memang tuduhan artinya bukan merupakan kebenaran sejati dari ucapan Terdakwa. Mengingat keterangan saksi Aldonfo Unso yang merupakan suami Terdakwa yang menerangkan dalam pemeriksaan tidak tahu apakah benar atau tidak saksi korban Bei Batara memang melakukan pelacuran maupun anak yang diasuhnya adalah hasil hubungan gelap, sedangkan saksi Andris Barguna dan saksi Aldence Maluwu menerangkan keduanya tidak pernah melihat ataupun mendengar dari masyarakat sekitar bahwa saksi korban Bei Batara melakukan pelacuran maupun anak yang diasuhnya adalah hasil hubungan gelap;

Menimbang, bahwa mengambil seluruh pertimbangan dalam sub unsur keempat ini, maka didapati kesimpulan Terdakwa telah melontarkan suatu kalimat yang ditujukan kepada saksi korban Bei Batara dengan disertai suatu tuduhan mengenai sesuatu hal yang bukan merupakan tindak pidana melainkan tentang adanya pelacuran dan anak hasil hubungan gelap yang ternyata meskipun Terdakwa meyakini demikian, tidak sama halnya dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya pertimbangan sub unsur keempat ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi adanya penuduhan kepada saksi korban Bei Batara, sehingga terhadap sub unsur “dengan menuduh sesuatu hal” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.5. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh khalayak umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub unsur kelima ini adalah bagaimana subjek hukum selain dari korban yang dituju, menerima informasi tersebut, dimana dalam segala cara baik disengaja atau tidak disengaja agar diketahui oleh seseorang atau berimbas menjadi dapat diketahui oleh orang lain selain korban;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 301 (1) ini tergambar pula dalam sub unsur yang kelima mengenai bagaimana khalayak umum mengetahui sebuah informasi yang diterima dari pemberi informasi, yakni haruslah melalui cara verbal atau lisan dan bukannya melalui media gambar atau surat atau media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang sifatnya tidak dapat diketahui langsung apabila tidak mendengar dari sang pemberi informasi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan didapati Terdakwa melontarkan kalimat yang telah diuraikan dalam sub unsur ketiga dan sub unsur keempat, dimana kalimat tersebut dilontarkan dalam keadaan cekcok di halaman belakang antara rumah Terdakwa dengan saksi korban Bei Batara, yang ternyata berdasarkan pemeriksaan saksi di persidangan baik saksi Andris Barguna, saksi Aldence Maluwu, dan saksi Aldonfo Unso yang meskipun terdapat adanya keraguan maupun perbedaan pola kalimat yang didengar dari ucapan Terdakwa, ternyata setelah dipelajari seluruh saksi menyatakan mendengar informasi tentang saksi Bei Batara yang melakukan pelacuran dan informasi anak saksi korban Bei Batara merupakan hasil hubungan gelap melalui suara atau lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur kelima ini yang dimaksud dengan terang artinya tidak dengan sembunyi-sembunyi atau dengan cara yang tersirat melainkan secara jelas dapat diketahui seketika itu juga untuk dipastikan dari mana muasalhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa telah melontarkan kalimat sebagaimana diterangkan dalam sub unsur ketiga dan keempat dimana saksi Andris Barguna, saksi Aldence Maluwu, dan saksi Aldonfo Unso dapat mengetahui secara langsung informasi dari kalimat yang didengarkan adalah dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan di atas, maka sub unsur kelima yakni “ Yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui oleh umum” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur objektif dari Pasal dakwaan Penuntut Umum maka dengan sendirinya unsur subjektif “barang siapa” dan “dengan sengaja” ini telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa, sehingga perbuatan yang didakwakan dapat dipersalahkan kepadanya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP melakukan tindak pidana “**PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN LISAN**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata setelah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa dalam setiap proses pemeriksaan tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga harus dinyatakan bersalah atas tidak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka perlu mempertimbangkan status Terdakwa yang hingga putusan ini dibuat tidak diberlakukan kepadanya penahanan dari proses penyidikan, maka perlu diberikan pertimbangan terhadap status penahanan tersebut secara tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap status Terdakwa yang tidak ditahan, dimana hal ini berkaitan dengan kewajiban Terdakwa nantinya untuk menjalankan pidananya serta mengingat ancaman pada pasal 310 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka terhadap pidana sebagaimana dimaksud diatas yang akan memiliki korelasi erat dengan status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan memperhatikan hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa masih meyakini ucapannya adalah benar;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa serta melihat fakta-fakta dipersidangan serta mengingat konsep tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membuat terpidana merasa tersiksa atau rusak melainkan memberikan pengertian dasar bahwa perbuatannya adalah hal merusak keseimbangan, keselarasan dan keserasian di masyarakat, maka dengan pemidanaan yang diambil Majelis Hakim akan membuat Terdakwa yang nantinya dipidana dapat mempersiapkan diri ketika kembali kepada masyarakat untuk dapat bersosialisasi dan memberikan contoh serta wejangan bagi sekitar bahwa suatu kejadian tidak membuat terpidana menjadi lebih buruk melainkan menjadi lebih baik dalam segala aspek. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim juga tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn



melupakan sifat-sifat yang perlu ada di dalam putusannya yakni memenuhi rasa kemanusiaan, edukatif dan adil;

Menimbang, bahwa setelah membawa sifat dan nilai yang perlu dimasukkan sebelum menjatuhkan putusan, ternyata Majelis Hakim juga diberikan kesempatan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana untuk menggunakan pasal 14a KUHP, yang pada intinya dapat menjatuhkan pidana bersyarat agar Terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut melainkan haruslah menjalani masa percobaan, namun terhadap hal tersebut merupakan pertimbangan dari Majelis Hakim dengan melihat fakta dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga apabila Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah melebihi atau selama-lamanya 1 (satu) tahun dapat diberlakukan pada Terdakwa, maka sudah sepantasnya patut dimasukkan sebagai pertimbangan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan di atas secara menyeluruh, Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta di persidangan yang mana antara Terdakwa dengan saksi korban Bei Batara masih memiliki korelasi erat dalam hubungan kekeluargaan, lebih lagi Terdakwa telah berumur 52 (lima puluh dua) tahun serta tinggal bersama dengan anaknya yang paling bungsu berdua. Majelis Hakim juga mendapati adanya usaha Terdakwa untuk berdamai yang ternyata diikuti dengan persyaratan oleh saksi korban, diluar benar atau tidaknya hal tersebut, Majelis Hakim menilai apakah dapat dikuatkan terhadap fakta yang terjadi dalam pertimbangan sebelumnya, agar putusan yang dijatuhkan akan baik bagi Terdakwa maupun saksi korban berikut masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil dasar-dasar di atas serta memperhatikan keadaan Terdakwa serta hal-hal lain yang bertalian dengan perkara ini tanpa membenarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang adil dan tepat ataupun sepadan dengan perbuatan terdakwa adalah pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka Majelis Hakim juga akan memberikan ketetapan terhadap pertimbangan sebelumnya mengenai status penahanan yang akan dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian karena pidana bersyaratlah yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana perintah dari KUHP, Majelis Hakim dapat memerintahkan agar tidak usah menjalani pidananya dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena dalam masa waktu yang ditentukan dalam amar putusan ini, terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka harulah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dorsila Mandahari** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencemaran Nama Baik Dengan Lisan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., Dwi March Stein Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Dwi March Stein Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)